



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TIM PENGGERAK PKK PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA
TENTANG
PEMETAAN SOSIAL KEBUTUHAN MASYARAKAT TENTANG RUANG PUBLIK
TERPDU RAMAH ANAK (RPTRA) DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**No. 285/PKS/PPK PROV/VIII/2015
No. 202 /C. 01. 04/ 2015**

Pada hari ini jum'at tanggal lima bulan mei tahun dua ribu lima belas (05-06-2015) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Veronica Basuki
T Purnama : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Kebagusan Raya 42, Jakarta 12520.
Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Prof.Dr. H. Suyatno, M.Pd : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA (UHAMKA) berkantor di Jalan Limau 2 Kebayoran Baru Kodya Jakarta Selatan. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu, sah berwenang bertindak untuk dan atas Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang mempunyai tugas mewujudkan keluarga sejahtera, maju dan mandiri di Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa pihak KEDUA adalah Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA sebagai organ dari universitas yang mengkoordinasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

sebagai salah satu dharma dalam melaksanakan Caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

- c. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan kelembagaan yang saling menguntungkan.

Bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, PARA PIHAK bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang pemetaan sosial kebutuhan masyarakat di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 OBYEK KERJA SAMA

Obyek kerjasama adalah kegiatan pemetaan sosial kebutuhan masyarakat di RPTRA yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Sebagai langkah awal pengenalan lokasi sasaran program dan pemahaman fasilitator terhadap kondisi masyarakat sasaran RPTRA;
2. Untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat sasaran RPTRA;
3. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja terhadap permasalahan yang dihadapi di Lokasi RPTRA ;
4. Sebagai acuan dasar untuk mengetahui terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat sasaran RPTRA.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak PIHAK PERTAMA

Menerima dan mendapatkan fasilitator dosen dan mahasiswa perguruan tinggi yang akan melakukan pemetaan sosial di RPTRA penugasan dari PIHAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Memfasilitasi fasilitator perguruan tinggi data calon lokasi RPTRA;
2. Memberikan sertifikat bagi fasilitator yang telah melaksanakan pemetaan sosial di RPTRA selama 100 (seratus) jam bagi dosen dan 100 (seratus) jam bagi mahasiswa, dengan syarat dan ketentuan dari PARA PIHAK dan dapat diberikan jika telah memenuhi syarat sampai batas akhir Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemantauan kegiatan di RPTRA.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak PIHAK KEDUA

Mendapatkan fasilitasi lokasi dan data pemetaan sosial RPTRA sesuai penugasan.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

1. Melakukan survey status aset calon lokasi RPTRA;
2. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan masyarakat sekitar calon RPTRA untuk menggali kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat di RPTRA;
3. Membuat analisa dan kesimpulan data informasi yang diperoleh dari hasil FGD dengan masyarakat di sekitar lokasi calon RPTRA;
4. Melakukan pembinaan dan menggerakkan masyarakat secara berkelanjutan di lokasi RPTRA yang telah dibangun sampai batas waktu perjanjian;
5. Melakukan pemantauan di RPTRA bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu (3) tiga tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tanggal 5 Juni 2015 dan akan berakhir pada tanggal 4 Juni 2018 ;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dari PARA PIHAK.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemetaan Sosial Kebutuhan Masyarakat di RPTRA ini dibebankan kepada *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang akan membangun fisik RPTRA.

PASAL 7

PERGANTIAN PEJABAT

Seluruh hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian kerja sama ini tidak berakhir karena terjadinya pergantian jabatan dari masing-masing pihak.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian atau seluruhnya, maka akan diselesaikan

baiknya, PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*. Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat yang timbul akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat .
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 10 PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal lain atau perubahan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam dokumen tambahan yang disebut *Adendum* yang wajib disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang berwenang. *Adendum* tersebut merupakan bagian yang integral dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 EVALUASI KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun sesuai kebutuhan
2. Evaluasi dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 12 PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

PASAL 13 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup, satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan satu eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd

PIHAK PERTAMA

KETUA TIM PENGGERAK PKK
PROVINSI DKI JAKARTA



VERONICA BASUKI T PURNAMA

MENGETAHUI
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI DKI JAKARTA



DIEN EMAWATI
NIP 195802271984102003